



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tateng Jaelani Bin Hadni;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibolang Tengah RT005, RW 001, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Atik Suhandi RT002, RW009, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tateng Jaelani Als Banteng Bin Hadni** dan Terdakwa II **Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **Tateng Jaelani Als Banteng Bin Hadni** selama **1 (Satu) Tahun Penjara** dan Terdakwa II **Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto** selama **10 (Sepuluh) Bulan Penjara** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2920-WBB, Nomor Rangka MH1KF88112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2920-WBB An. M. MIFTAH A.M.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Makmur Als Semur Bin Alm Ajun

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 Tateng Jaelani Bin Hadni dan terdakwa 2 Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jln. Lolongokan Kp. Kebon Kalapa Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan ,Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa 1 Tateng Jaelani Bin Hadni menerima

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Sdr. ACI (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan harga Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni menghubungi Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto sedang mencari motor bekas di media social Facebook, kemudian Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto sepakat akan membeli motor tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni langsung menghubungi Sdr. ACI (DPO) bahwa ada yang mau membeli motor yang ditawarkan Sdr. ACI (DPO) namun dengan harga Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ACI (DPO) sepakat menjual motor tersebut kepada Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto. Kemudian Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni pergi menuju Jl. Lolongokan Kp. Kebon Kalapa Desa Mulyasari Kec. Mande Kab. Cianjur dan Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni langsung menghubungi Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto untuk datang ke lokasi dengan tujuan untuk melihat motor yang akan di beli. Kemudian Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni menghubungi melalui telepon Sdr. ACI (DPO) agar membawa motor tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan. Sesampainya terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. ACI (DPO) dan Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto tiba di lokasi lalu Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan plat nomor serta STNK yang tersimpan dalam bagasi motor. Selanjutnya terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni dengan nominal Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ACI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto. Lalu terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni memberikan uang hasil penjualan kepada Sdr. ACI (DPO) sebesar Rp 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Tateng Jaelani Bin Hadni dan terdakwa 2 Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto dalam membeli, menjual, atau untuk menarik keuntungan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street tanpa disertai kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan serta terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Miftah A.M Bin Ndin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN M. MIFTAH A.M BIN NDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan saat ini, sehubungan dengan saksi korban yang telah menjadi korban pencurian sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung Slagombong RT003, RW009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 (satu) buah kunci remot dan STNK atas nama M Miftah A.M (saksi korban sendiri);
- Bahwa adapun 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB dan 2 (dua) buah handphone tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya saksi korban menyimpan 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB tersebut di dalam garasi rumah saksi korban, namun kunci remot dan STNKnya saksi korban simpan di tempat gantungan kunci yang berada di ruang tengah rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi, saksi korban sedang tidur bersama istri saksi korban di dalam kamar yang berada di rumah saksi korban;
 - Bahwa awal mulanya saksi korban bangun sekitar pukul 05.00 WIB dan akan sholat subuh. Kemudian saat keluar kamar tidur, saksi korban berniat mengambil handphone yang saksi korban simpan di kursi ruang tengah. Namun saat itu 2 (dua) buah handphone milik saksi korban tersebut sudah tidak ada. Saksi korban pun melihat pintu depan dan jendela masih terkunci. Kemudian saksi korban bergegas ke halaman rumah dan melihat pagar sudah dalam keadaan terbuka. Lalu saksi korban pun langsung mengecek sepeda motor saksi korban yang saksi korban simpan di dalam garasi rumah. Ketika saksi korban mengecek, sepeda motor saksi korban sudah tidak ada, lalu saksi korban juga mengecek kunci remot dan STNK yang tergantung di dinding ruang tengah yang ternyata sudah tidak ada juga.
 - Bahwa kemudian saksi korban melihat ke bagian belakang rumah dan kondisi dinding rumah bagian belakang sudah dalam keadaan jebol. Atas kejadian tersebut, saksi korban segera melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Sukaresmi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa adapun harga sepeda motor tersebut waktu saksi korban beli sekitar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. **SAKSI LISNAWATI BINTI TOTOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan suami saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung Slagombong RT 003, RW 009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 (satu) buah kunci remot dan STNK atas nama M Miftah A.M (suami saksi);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi, saksi sedang tidur bersama suami saksi di dalam kamar yang berada di rumah saksi;
 - Bahwa adapun atas kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

3. **SAKSI MAKMUR Alias SEMUR Bin Alm AJUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 (satu) buah kunci remot dan STNK atas nama M Miftah A.M pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung Slagombong RT003, RW009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Aci;
- Bahwa adapun saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak tembok belakang rumah dengan menggunakan linggis. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor *key/less* Honda PCX yang tergantung di ruang tamu rumah saksi korban. Selanjutnya saksi keluar dengan memanjat lewat dinding belakang rumah yang sudah saksi jebol. Lalu saksi memasuki pekarangan depan rumah dengan merusak gembok gerbang depan rumah menggunakan linggis. Kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda PCX tahun 2024 warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB yang berada di garasi beserta STNK yang berada di bagasi motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rekan saksi yang beralamat di Kampung Bojong, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, saksi bertemu dengan rekan saksi yang bernama saudara Aci. Saat itu kami mengobrol dan saudara Aci mengajak saksi untuk mencuri di sebuah rumah yang menurut saudara Aci rumah tersebut memiliki banyak barang berharga. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saksi dan saudara Aci berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih milik saudara Aci menuju Kampung Slagombong RT003, RW009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Setibanya di sana, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi berdiam dan melihat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sekitar hingga pukul 05.00 WIB, lalu kami melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian setibanya di rumah saudara Aci sekitar pukul 06.00 Wib,, saksi menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut di rumah saudara Aci dan saksi pun segera beristirahat. Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib,, ketika saksi terbangun, saudara Aci berbicara kepada saksi kalau sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual kepada Terdakwa I. Kemudian saudara Aci mengatakan kalau dirinya akan janji terlebih dahulu di Jalan Lolongokan Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Lalu sekitar pukul 14.00 Wib, saudara Aci berpamitan kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut dan menemui Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saudara Aci kembali ke rumah dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor curian saksi tersebut;
- Bahwa adapun uang tersebut dibagi hasil untuk saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk saudara Aci sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa adapun sepeda motor Honda PCX tersebut dijual kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun saat itu saksi juga mengambil 1 (satu) buah handphone Infinix dan 1 (satu) buah handphone Samsung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung tersebut telah dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) buah handphone Infinix tersebut ada pada saudara Aci;
- Bahwa adapun saksi pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan jambret;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kampung Cibolang Tengah RT05, RW01, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa I melakukan tindak pidana penadahan dengan cara membantu menjual 1 (satu) unit motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB yang merupakan hasil barang curian Sdr. Acid dan Sdr. Makmur, yang kemudian Terdakwa I jual kepada Terdakwa II dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa I mendapatkan uang bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa I terima dari Sdr. Aci, setelah Terdakwa I berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengenal Sdr. Aci dikarenakan Sdr. Aci sudah biasa memberikan motor hasil curian untuk Terdakwa I jual kepada kenalan-kenalan Terdakwa I, sedangkan dengan Sdr. Makmur Terdakwa I tidak mengenalnya;
- Bahwa adapun barang yang diduga merupakan hasil dari kejahatan yang telah Terdakwa I jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali membeli barang hasil kejahatan kepada Sdr. Aci yaitu 1 (satu) unit Honda PCX, 2 (dua) unit Honda Beat CBS dan 1 (satu) unit Honda CRF;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa I menjual motor hasil pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari Sdr. Aci yang meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II menyatakan akan membeli, Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Aci dan memberitahu ada yang berminat dengan sepeda motor tersebut, namun dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Aci sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menuju Jalan Lolongkan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dan meminta Terdakwa II datang untuk melihat sepeda motor yang akan dibelinya. Kemudian pada pukul 15.30 WIB,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang dan Sdr. Aci juga datang membawa sepeda motor yang akan dijual. Lalu Terdakwa II dan Sdr. Aci melakukan transaksi jual beli motor dengan cara, Terdakwa II melakukan pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa I dengan nominal Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Aci pun menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Sdr. Aci sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan baik dan dapat menyala dengan normal. Kunci kontak juga tidak rusak dikarenakan sepeda motor tersebut sudah menggunakan teknologi keyless dan menggunakan remot;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau sepeda motor tersebut dari leasing PT FIF Group;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I tersebut, Terdakwa I menyesal;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Ramayana Cianjur;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa beli, yang diduga merupakan hasil dari kejahatan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB;
- Bahwa adapun Terdakwa II membeli barang tersebut dari Terdakwa I pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi F-2820-WBB tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfernya ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa II ingin mencari motor bekas dan Terdakwa II mencarinya melalui media sosial Facebook di Group Jual Beli Cianjur. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB, Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa II nego harganya dan disepakati dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I meminta bertemu dengan Terdakwa II di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. Aci di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Kemudian saat itu Terdakwa II mengecek kondisi sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut dan sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus tanpa plat nomor polisi yang terpasang, karena plat nomornya disimpan di bagasi. Kemudian di dalam bagasi pun Terdakwa II menemukan STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa II sempat menanyakan status sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I menyampaikan kalau sepeda motor tersebut dari leasing FIF. Setelah itu Terdakwa II setuju dan membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa I dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun saat Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut hanya dilengkapi dengan STNK atas nama M Miftah AM;
- Bahwa adapun saat Terdakwa I mengatakan kalau sepeda motor tersebut dari leasing FIF, tanpa menunjukkan surat atau bukti yang berhubungan dengan leasing FIF. Lalu setelah Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa II baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa II tersebut, Terdakwa II menyesal; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2820-WBB An. M. MIFTAH A.M.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari Sdr. Aci yang meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II menyatakan akan membeli, Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Aci dan memberitahu ada yang berminat dengan sepeda motor tersebut, namun dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Aci sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menuju ke Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dan meminta Terdakwa II datang untuk melihat sepeda motor yang akan dibelinya. Kemudian pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa II datang dan Sdr. Aci juga datang membawa sepeda motor yang akan dijual. Lalu Terdakwa II dan Sdr. Aci melakukan transaksi jual beli motor dengan cara, Terdakwa II melakukan pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa I dengan nominal Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Aci pun menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Sdr. Aci sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun saat Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut hanya dilengkapi dengan STNK atas nama M Miftah AM;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali membeli barang hasil kejahatan kepada Sdr. Aci yaitu 1 (satu) unit Honda PCX, 2 (dua) unit Honda Beat CBS dan 1 (satu) unit Honda CRF;
- Bahwa adapun saat Terdakwa I mengatakan kalau sepeda motor tersebut dari leasing FIF, tanpa menunjukkan surat atau bukti yang berhubungan dengan leasing FIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa I yang mengaku bernama Tateng Jaelani Bin Hadni dan Terdakwa II yang mengaku bernama Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa I Tateng Jaelani Bin Hadni dan Terdakwa II Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata “Atau” dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan elemen ini dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari Sdr. Aci yang meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II menyatakan akan membeli, Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Aci dan memberitahukan kalau ada yang berminat dengan sepeda motor tersebut, namun dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Aci sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menuju Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dan meminta Terdakwa II datang untuk melihat sepeda motor yang akan dibelinya. Kemudian pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa II datang dan Sdr. Aci juga datang membawa sepeda motor yang akan dijual. Lalu Terdakwa II dan Sdr. Aci melakukan transaksi jual beli motor dengan cara, Terdakwa II melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa I dengan nominal Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Aci pun menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Sdr. Aci sebesar Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun saat Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut hanya dilengkapi dengan STNK atas nama M Miftah AM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau Terdakwa II telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dari Sdr. Aci dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan Terdakwa II kepada saudara Aci melalui Terdakwa I. Adapun sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa II dibawah harga yang normal, dengan tanpa dilengkapi BPKB ataupun surat lainnya yang berhubungan dengan leasing, sehingga Terdakwa II sudah patut menyangka kalau sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3.Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “Dalam arti kata bersama - sama

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” sedikit - dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan Pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa II dalam membeli sepeda motor tersebut dari saudara Aci melalui perantaraan Terdakwa I. Dan atas pembelian Terdakwa II atas sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2820-WBB An. M. MIFTAH A.M.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Makmur Als Semur Bin Alm Ajun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Makmur Als Semur Bin Alm Ajun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Tateng Jaelani Bin Hadni** dan Terdakwa II **Egar Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MH1KF8112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2820-WBB An. M. MIFTAH A.M.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Makmur Als Semur Bin Alm Ajun.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, **Noema Dia Anggraini, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, dan **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diny Kulsumiawaty, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
TTD

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Cjr